

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2003 SERI B. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan perlu ada pengaturan keserasian penataan lokasi bagi kepentingan pembangunan sesuai Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Teknis Tata Ruang Kota, melalui Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E. 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E. 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88 Seri E. 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 - 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 43 Seri E. 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 59 Seri E.13).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN FATWA
RENCANA PENGARAHAN LOKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;

- d. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Pejabat adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Peta adalah gambar situasi dan keterangan lokasi rencana pada suatu bidang permukaan bumi ;
- g. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah fatwa penggunaan lahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan Badan hukum, didasarkan pada :
 - 1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW)
 - 2) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 - 3) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
 - 4) Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTTRK)
- h. Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi adalah Pungutan Daerah atas Pemberian Fatwa peruntukan penggunaan lahan dari Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau Badan Hukum;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain;
- j. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi / perorangan dan/atau Badan Hukum ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian fatwa pengarah lokasi dan Pemerintah Daerah;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi, atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;
- t. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan, Surat Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- v. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PENGELOLAAN FATWA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, pertanian, perdagangan/jasa dan kegiatan usaha lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dari Bupati.
- (2) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Izin lainnya.
- (3) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan pembebasan tanah.
- (4) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang fatwa tidak memproses izin lainnya dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku Fatwanya berakhir, berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (5) Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan gugur.
- (6) Dalam hal pemohon ingin memperoleh kembali Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Perubahan Peruntukan Pemberian Fatwa Rencana Pangarahan Lokasi yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

Untuk mendapatkan fatwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Surat-surat penguasaan tanah;
- c. Gambar Rencana Denah Lokasi;
- d. Akta pendirian perusahaan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Proposal;
- g. Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal dari Presiden atau yang diberi wewenang bagi PMDN/PMA.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditolak apabila tidak sesuai RUTRK/RDTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohonkan dalam keadaan sengketa.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan, Bupati dapat mencabut Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang telah dikeluarkan.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memperoleh Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, lu⁹s lahan yang dimanfaatkan, jenis/klasifikasi usaha dan jangka waktu

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN

TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi yang meliputi luas lokasi, tarif, pengukuran, pematokan dan biaya transportasi termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 10

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas lokasi, tarif dasar, biaya pengukuran dan tarif skala.

(2) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasar-kan :

a. Luas lahan s.d 50.000 M2

Lokasi Industri dan Pertanian	Rp.150,00/ M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp.150,00/ M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan jasa	RP.150,00/ M2
Lokasi Parawisata	Rp. 100.000/M2
Lokasi Home Industri	Rp.75,00/ M2

b. Setiap kelebihan luas lahan di atas 50.000 M2 s.d 100.000 M2

Lokasi Industri dan Pertanian	Rp.125,00/ M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp. 125,00/ M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan jasa	RP. 25,00/ M2
Lokasi Parawisata	Rp. 75.000/M2
Lokasi Home Industri	Rp. 50,00/ M2

c. Setiap kelebihan luas lahan di atas 100.000 M2

Lokasi Industri dan Pertanian	Rp.100,00/ M2
Lokasi Perumahan Real Estate	Rp.100,00/ M2
Lokasi Pertokoan, Perdagangan dan jasa	RP.100,00/ M2
Lokasi Parawisata	Rp. 50.000/M2
Lokasi Home Industri	Rp. 25,00/ M2

Pasal 11

Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Luas lahan sampai dengan 5.000 M2	Rp.50,00/ M2
Setiap kelebihan diatas 5.000 M2 s.d 50.000 M2	Rp.40,00/ M2
Setiap kelebihan diatas 50.000 M2 s.d 100.000 M2	RP.30,00/ M2
Setiap kelebihan diatas 100.000 M2 s.d 50.000 M2	Rp.25.000/M2

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Besaran Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditetapkan dengan cara :

Retribusi : {Luas Lokasi (LL) x Tarif Dasar (TD)} + {Biaya Pengukuran (BP)}

Retribusi : (LL x TD) + (BP)

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ditetapkan di Wilayah Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
P EN ETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembaliannya kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- (7) keterlambatan pembayarankelangkaan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berakut sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X X I I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal ; 29 Mei 2003

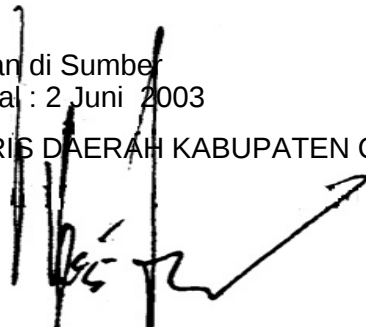
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI B.3